



PUTUSAN

Nomor 275/Pdt.G/2023/PA.Mab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bungo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, di persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Jumbak, 06 Mei 1978 umur 45 Tahun, Agama Islam, Pendidikan D.III, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo. NIK: XXXXXXXXXXXX, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Lahir di Jumbak, 09 Juni 1975 umur 48 Tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Juli 2023, telah mengajukan Cerai Gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo, Nomor 275/Pdt.G/2023/PA.Mab, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman. 1 dari 20. Putusan. No. 275/Pdt.G/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jujuhan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 30/12/II/2013, tertanggal 21 Februari 2013;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumahorang tua Penggugat selama 10 Tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama XXXXXXXXXX jenis kelamin Perempuan lahir di Bungo, 16 November 2015 umur usia 7 tahun;
3. Bahwa sejak 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidakharmonis disebabkan karena :
 3. 1. Tergugat tidak menghargai keluarga Pengugat;
 3. 2. Tergugat Temperamental dan Tergugat sering beda pendapat;
 3. 3. Tergugat ketika bertengkar sering mengeluarkan kata-kata kasar;
4. Bahwa, atas sikap Tergugat, Penggugat sudah berusaha bersabar dan menyampaikan dengan baik kepada Tergugat agar Tergugat berubah prilakuyang tidak baik itu, malah Tergugat marah dan tidak menerimanya;
5. Bahwa puncaknya pada tanggal 26 bulan Juni tahun 2023 terjadi pertengkaran masalah yang disebabkan Tergugat marah saat anak Penggugat dengan Tergugat tidak pulang kerumah sehingga penggugat mengeluarkan kata-kata kasar oleh karena itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 minggu lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinanuntuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit diwujudkan dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

Halaman. 2 dari 20. Putusan. No. 275/Pdt.G/2023/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, dan Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan Hakim telah menetapkan Dra. Hj. Asmidar, sebagai Mediator yang disepakati Penggugat dan Tergugat. Dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 21 Juli 2023, penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi tidak berhasil tercapai kesepakatan damai;

Bahwa, di persidangan, Hakim telah berusaha menyarankan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangga, dan rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat, tidak ada perubahan dan tambahan;

Bahwa, pada persidangan tanggal 21 Juli 2023, para pihak telah menyampaikan jawaban, replik dan duplik secara lisan. Adapun jawaban Tergugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, identitas nama Tergugat benar;
- Bahwa, posita 1, dan posita 2 benar;

Halaman. 3 dari 20. Putusan. No. 275/Pdt.G/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, posita 3 tidak benar. awal perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak 2 (dua) tahun terakhir;
- Bahwa, posita 3.1. tidak benar. Tergugat merasa tidak pernah bersikap tidak menghargai orangtua Penggugat;
- Bahwa, posita 3.2. benar, karena Tergugat memiliki riwayat tekanan darah tinggi, sehingga emosi Tergugat kadang tidak terkendali;
- Bahwa, posita 3.3. benar, perkataan kasar tidak sengaja Tergugat lontarkan hal tersebut terjadi karena Tergugat terbawa emosi;
- Bahwa, posita 4, benar;
- Bahwa, posita 5, tidak benar. Puncak pertengkaran terakhir terjadi pada 25 Juni 2023 di sore hari, bertepatan acara sedekah setelah 7 (tujuh) hari ibu kandung Penggugat meninggal dunia. Berawal saudara kandung Penggugat merasa Tergugat menghiraukan panggilan mereka ketika Tergugat lewat dihadapan mereka. Pada waktu itu Tergugat tidak bermaksud sengaja menghiraukan karena pada waktu itu Tergugat hendak membeli bensin motor, dalam kondisi sakit kepala akibat tekanan darah naik, dan bingung mencari anak Penggugat dan Tergugat yang belum pulang dari rumah temannya, sementara hari sudah senja. Ketika Tergugat kembali, kakak Penggugat marah sehingga terjadi pertengkaran dengan Tergugat, lalu Tergugat diusir dari rumah kediaman bersama. Sebelumnya, Tergugat sudah sering diusir oleh Penggugat. Sejak itu Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah;
- Bahwa, posita 6 tidak benar. Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Penggugat masih sayang dengan Tergugat. Dan selama pisah rumah Tergugat tetap memberi uang sebagai nafkah untuk Penggugat, namun Penggugat menolak, dan tetap bersikeras untuk berpisah;
- Bahwa, kakak perempuan Tergugat pernah menemui Penggugat dengan maksud untuk merukunkan Tergugat dengan Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, posita 7, tidak benar. pertengkaran yang terjadi antara Tergugat dengan saudara kandung Penggugat, bukan dengan Penggugat;
- Bahwa, posita 8, benar. Tergugat tidak keberatan Penggugat membayar seluruh biaya perkara;

Halaman. 4 dari 20. Putusan. No. 275/Pdt.G/2023/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap dalil jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, posita 3.2. tidak benar. Penggugat tidak tahu Tergugat memiliki riwayat penyakit tekanan darah tinggi;
- Bahwa, posita 5. Tidak benar. Tergugat marah disuruh mencari anak yang belum pulang. Dan benar pada waktu itu Penggugat mengusir Tergugat setelah bertengkar dengan abang Penggugat;
- Bahwa, posita 6. Tidak benar. rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat kurang menghargai keluarga Penggugat, setiap kumpul keluarga, Tergugat jarang berbaur dengan keluarga Penggugat bahkan Tergugat pernah memarahi Penggugat dan melempar sepiring nasi dihadapan ibu Penggugat yang sedang sakit keras;
- Bahwa, selebihnya Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan duplik lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 30/12/II/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, tanggal 21 Februari 2013, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. bukti P;

B. Saksi

Bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, di persidangan saksi mengaku mengenal Penggugat dan Tergugat, dan di bawah sumpah telah memberi keterangan satu per satu yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo;
 - Bahwa, saksi adalah XXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri selama berumah tangga keduanya tinggal di rumah orangtua

Halaman. 5 dari 20. Putusan. No. 275/Pdt.G/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan bernama XXXXXXXXX, sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran tersebut karena rumah saksi berdekatan dengan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak tahu persis penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi melihat hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat kurang baik. Tergugat kurang interaksi dengan keluarga Penggugat dan ibu kandung Penggugat yang tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, bahkan ketika ibu Penggugat sakit keras, Tergugat bersikap acuh;
- Bahwa, setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering keluar rumah dan baru pulang pada malam harinya;
- Bahwa, atas sikap Tergugat tersebut sering dinasehati oleh Penggugat, dan keluarga kedua belah pihak termasuk saksi, namun sikap Tergugat tidak berubah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir Juni 2023, bertepatan dengan acara sedekah 7 (tujuh) hari setelah ibu Penggugat meninggal dunia, Tergugat tidak terima ditegur oleh saksi. Lalu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa, semenjak pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul serumah lagi. Keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri. Tergugat pernah datang memberi uang kepada Penggugat, namun ditolak oleh Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, antara Penggugat dan Tergugat sudah saling acuh, tidak peduli satu sama lain;
- Bahwa, pihak keluarga Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman. 6 dari 20. Putusan. No. 275/Pdt.G/2023/PA.Mab



2. NAMA SAKSI, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo;
- Bahwa, saksi adalah XXXXXXXXXX;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, selama berumah tangga keduanya tinggal di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak perempuan bernama XXXXXXXXXX, sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2015. Keduanya sering berselisih dan bertengkar mulut secara terus-menerus;
 - Bahwa, saksi tidak tahu persis penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi sering melihat Tergugat bersikap acuh, tidak tegur sapa bahkan tidak peduli pada waktu ibu kandung Penggugat sakit keras. Tergugat bersikap seolah-olah orang lain bukan sebagai menantu meski dihadapan banyak orang;
 - Bahwa, saksi sering melihat Tergugat keluar rumah setelah bertengkar dengan Penggugat;
 - Bahwa, sikap Tergugat tersebut sering dinasehati oleh Penggugat, bahkan sudah dilakukan pertemuan keluarga kedua belah pihak beberapa kali untuk menasehati Tergugat, namun sikap Tergugat tidak berubah;
 - Bahwa, Tergugat juga tidak akur dengan keluarga Penggugat, jarang berbaur dan tidak ada interaksi, bahkan Tergugat berkata kasar kepada abang Penggugat pada waktu sedekah 7 (tujuh) hari ibu Penggugat meninggal dunia;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir Juni 2023, Tergugat diusir dari rumah kediaman bersama, hingga sekarang tidak pernah kumpul kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat pernah datang menemui Penggugat memberi uang dan kakak Tergugat mengajak Penggugat untuk rukun kembali, tetapi Penggugat bersikeras ingin berpisah;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya selain dari apa yang telah diajukan di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil jawaban dan duplik, Tergugat telah menghadirkan satu orang saksi dengan identitas :

NAMA SAKSI, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan dagang, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Jujuhan Ilir, Kabupaten Bungo. Di persidangan saksi mengaku mengenal Penggugat dan Tergugat, dan di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami isteri sejak tahun 2013;
- Bahwa, selama berumah tangga Tergugat dan Penggugat tinggal bersama ibu kandung Penggugat di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa, Tergugat dan Penggugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ZAHRA, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, 1 (satu) tahun yang lalu saksi pernah diminta Tergugat untuk mendamaikan Tergugat dengan keluarga Penggugat karena Tergugat telah memaki orangtua Penggugat;
- Bahwa, pada akhir Juni 2023 saksi diminta Tergugat untuk menemui abang Penggugat bernama H. Khoironi dan berembuk dengan keluarga besar Penggugat karena Tergugat bertengkar dengan abang Penggugat tersebut pada waktu acara sedekah 7 (tujuh) hari ibu Penggugat meninggal dunia;
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat kurang baik, atas sikap Tergugat tersebut, keluarga kedua belah pihak termasuk saksi sering menasehati Tergugat agar merubah sikapnya, namun sikap Tergugat tidak berubah;
- Bahwa, Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah sejak akhir Juni 2023, Tergugat diusir oleh keluarga Penggugat hingga sekarang tidak pernah kumpul kembali;

Halaman. 8 dari 20. Putusan. No. 275/Pdt.G/2023/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama pisah rumah Tergugat dan kakak kandung Tergugat telah berusaha membujuk Penggugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil. Penggugat dan keluarga besarnya sulit menerima Tergugat kembali;

Bahwa, di persidangan Tergugat menyatakan tidak ada bukti lain selain dari apa yang telah diajukan di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatan dan replik, serta mohon putusan;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat sebagaimana dalil jawaban dan duplik, serta mohon putusan

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat, adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo* dengan Hakim Tunggal hal ini sebagaimana surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 213/KMA/HK.05/7/2019, tanggal 08 Juli 2019, Pengadilan Agama Muara Bungo telah diberikan dispensasi/ijin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, dan disebabkan adanya promosi dan mutasi pada lingkungan Peradilan Agama sebagaimana surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, nomor 554/DJA/KP.04.6/2/2023, tanggal 13 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat, agar Penggugat bersabar dan membina kembali bahtera rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, *jis.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Halaman. 9 dari 20. Putusan. No. 275/Pdt.G/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi, oleh Dra.Hj. Asmidar, selaku mediator yang ditunjuk. Berdasarkan hasil mediator tertanggal 12 Juli 2023, mediasi telah dilaksanakan namun tidak tercapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini karena sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak menghargai keluarga Pengugat, Tergugat Temperamental dan Tergugat sering beda pendapat, Tergugat ketika bertengkar sering mengeluarkan kata-kata kasar. Akibat dari perselisihan dan pertengkar tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 26 Juni 2023 sampai sekarang dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, atas dasar hal tersebut Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban, secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah selebihnya, adapun mengenai jawaban, replik dan duplik sebagaimana tercantum dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan absolut Peradilan Agama serta kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Bungo di dalam memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara yang diajukan oleh orang yang beragama Islam dan yang masih berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Muara Bungo, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara

Halaman. 10 dari 20. Putusan. No. 275/Pdt.G/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam sebagaimana keterangan Penggugat dalam surat gugatannya, hal ini sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Bungo, hal ini sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini masuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Bungo;

Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui dan tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Februari 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jujuhan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 30/12/II/2013, tertanggal 21 Februari 2013;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak perempuan bernama XXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa meskipun menurut Pasal 311 RBg, pengakuan merupakan alat bukti yang mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sehingga tidak membutuhkan alat bukti lain untuk menyatakan suatu dalil terbukti, namun karena perkara *a quo* menyangkut sengketa perkawinan *in*

Halaman. 11 dari 20. Putusan. No. 275/Pdt.G/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu cerai gugat, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Bahwa harus diketahui dampak dari akibat perselisihan dan pertengkaran yang kemudian dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar rumah tangga ini telah hancur (*broken marriage*) dan antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut di atas harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana posita angka 1, Penggugat mengajukan bukti P, dan Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *juncto*

Halaman. 12 dari 20. Putusan. No. 275/Pdt.G/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

301 R.Bg, membuktikan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, maka Hakim menilai bukti tersebut patut diterima sebagai alat bukti dan posita angka 1 patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk posita angka 2 sampai dengan angka 8, Penggugat mengajukan bukti 2 orang saksi, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan (2) R.Bg *juncto* Pasal 308 dan 309 R.Bg. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan patut diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan kedua orang saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 2 (dua) tahun setelah menikah (tahun 2015), para saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar secara terus-menerus;
2. Bahwa, hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat tidak akur, Tergugat sering marah di depan orangtua Penggugat, dan Tergugat tidak mau berbaur dengan keluarga Penggugat ketika kumpul keluarga, bahkan Tergugat bertengkar dengan abang Penggugat pada waktu ta'ziah 7 (tujuh) hari meninggalnya ibu Penggugat;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 26 Juni 2023, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, hingga sekarang tidak pernah kumpul kembali;
4. Bahwa, selama pisah rumah keduanya tidak ada komunikasi yang baik, tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, meski Tergugat dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Tergugat dengan Penggugat, namun Penggugat bersikeras untuk berpisah;

Halaman. 13 dari 20. Putusan. No. 275/Pdt.G/2023/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, para saksi, pihak keluarga, bahkan Tergugat sudah berusaha membujuk Penggugat untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan duplik, Tergugat telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi NAMA SAKSI yang merupakan saudara kandung Tergugat, dalam keterangan di bawah sumpah saksi menerangkan bahwa benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat kurang baik, Tergugat pernah memaki ibu kandung Penggugat yang tinggal serumah dengan Tergugat dan Penggugat. Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah dua kali mewakili pihak keluarga Tergugat berupaya merukunkan Tergugat dengan Penggugat, hingga akhirnya Tergugat diusir dari rumah kediaman bersama pada akhir Juni 2023 karena Tergugat berkata kasar kepada abang kandung Penggugat pada waktu sedekah 7 (tujuh) hari ibu kandung meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Tergugat tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa, oleh karena Tergugat hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi saja dan dinilai Majelis Hakim sebagai *unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi) dan secara formil hanya bernilai sebagai bukti permulaan. sebagaimana pasal 1905 KUHPerdata bahwa satu saksi tersebut dapat dipercaya bila ada bukti yang lain, karenanya Hakim menilai fakta-fakta yang terungkap sebelumnya dari bukti-bukti Penggugat harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk mengkonstitoir gugatan Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dari pengakuan Tergugat sejak tahun 2021;
2. Bahwa, para saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun para saksi

Halaman. 14 dari 20. Putusan. No. 275/Pdt.G/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat bahkan di hadapan ibu kandung Penggugat;

3. Bahwa, para saksi mengetahui hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat kurang baik. Ketika kumpul keluarga Tergugat jarang berbaur, bahkan Tergugat bertengkar dan berkata kasar dengan abang Penggugat ketika acara sedekah 7 (tujuh) hari setelah ibu Penggugat meninggal dunia, sejak kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah pada akhir Juni 2023, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
4. Bahwa, selama pisah rumah, para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali;
5. Bahwa, Tergugat sudah berusaha mengajak Penggugat untuk rukun kembali dan memberi uang sebagai nafkah untuk Penggugat namun tidak berhasil. Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa, Hakim berpendapat hal-hal tersebut merupakan faktor prinsip yang sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan rumah tangga, dimana selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, namun sikap Tergugat kurang menghargai dan menghormati orangtua Penggugat, Tergugat bersikap acuh dan tidak peduli ketika ibu Penggugat sedang sakit keras, bahkan Tergugat pernah memaki ibu kandung Penggugat dan berkata kasar dengan saudara kandung Penggugat pada waktu sedekah 7 (tujuh) hari meninggalnya ibu kandung Penggugat, sikap Tergugat tersebut Penggugat bersikeras untuk berpisah dengan Tergugat meski telah diupayakan perdamaian melalui mediasi, dan keluarga dari kedua belah pihak. Selama di persidangan sikap Penggugat mencerminkan keinginan dan kesungguhan untuk berpisah. Keadaan ini disimpulkan oleh Hakim bahwa antara suami isteri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan, Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai gugat;

Halaman. 15 dari 20. Putusan. No. 275/Pdt.G/2023/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 yaitu “Pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan, akan tetapi dari kenyataan adalah terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana SEMA nomor 1 tahun 2022, Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Dalam perkara *a quo*, meskipun pisah rumah terjadi sejak 26 Juni 2023, hingga sekarang terhitung kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya, namun perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat terbukti sejak tahun 2015, hingga sekarang terhitung telah 8 (delapan) tahun lamanya, dan selama pisah rumah telah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, bahkan Tergugat pernah datang membujuk Penggugat dan memberi uang untuk nafkah tetapi ditolak oleh Penggugat, menjadi indikasi yang kuat pula bagi Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, maka alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus telah terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, bahwa perkawinan ialah “ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, bahkan menurut pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang

Halaman. 16 dari 20. Putusan. No. 275/Pdt.G/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan), sehingga apabila salah satu pihak (ic. Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri (ic. Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang bahwa, selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu-membantu), *mutual cooperative* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan), *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hal tersebut sudah tidak terjadi, Tergugat telah berusaha membujuk Penggugat agar dapat rukun kembali, namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sikap Penggugat tersebut tercermin di setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Di saat istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, maka hakim berwenang menjatuhkan talak suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa mencari siapa penyebab awal dari kondisi ini, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan), sementara kaedah fiqh

Halaman. 17 dari 20. Putusan. No. 275/Pdt.G/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh Hakim diambil alih menjadi pendapatnya. Oleh sebab itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud tujuan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana yang diharapkan Allah SWT dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *jo.* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 1, dimana Penggugat bermohon kepada Hakim untuk dikabulkan gugatannya, maka petitum tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena petitum tersebut tidak bisa dipisahkan dengan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 2, dimana Penggugat meminta kepada Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Muara Bungo adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita angka 8 dan petitum angka 3 yang pada intinya Penggugat menyatakan sanggup untuk membayar biaya perkara ini dan oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman. 18 dari 20. Putusan. No. 275/Pdt.G/2023/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Bungo pada hari Selasa, 01 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriah, oleh Hidayah. SHI, sebagai Hakim Tunggal, Putusan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi oleh Hazizah. S.Sy, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal

ttd

HIDAYAH, SHI

Panitera Pengganti

ttd

HAZIZAH. S.Sy

Halaman. 19 dari 20. Putusan. No. 275/Pdt.G/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Administrasi	Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
4. Panggilan	Rp.500.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. <u>Materai</u>	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.620.000,00

Halaman. 20 dari 20. Putusan. No. 275/Pdt.G/2023/PA.Mab